

**DAMPAK PELANGGARAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**Nama: Milaya I Pangestu
NPM : 0606151904**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Milaya I Pangestu
NPM : 0606151904
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Dampak Pelanggaran Batas Maksimum
Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Penyimpan
Dana

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Erman Rajagukguk,
S.H., LL.M., Ph.D



Pembimbing/Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul,
S.H., LL.M



Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H.,
LL.M



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan yang telah banyak saya terima selama masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Dalam kesempatan ini ingin sekali saya mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan tesis ini;
- (2) Kepada Bapak Chandra Gunawan, Mr. Ken Ng, dan Ibu Sugianti Sukamta dari PT. Panin Bank, Tbk yang telah banyak memberikan support hingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini;
- (3) Seluruh rekan Retail Banking Group PT. Panin Bank, Tbk yang banyak memberikan semangat dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
- (4) Seluruh rekan mahasiswa di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa saling mendukung, saling berbagi, memberikan semangat, dan membantu baik moril maupun tenaga hingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik, saya berharap pertemanan ini terus terjalin;
- (5) Semua sahabat-sahabat saya dari masa sekolah, kuliah, dan kerja yang telah memberikan warna-warni dalam hidup hingga hari-hari begitu ceria, indah, dan penuh semangat.
- (6) Orang tua tercinta (Iwan Pangestu dan Ratu Anna) yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, perhatian, dan selalu mendoakan ;
- (7) kakak (Aditia Bagus Pangestu) yang selalu memberikan perhatian, menyemangati dan mendukung saya hingga dapat melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi; adik (Marisa Puri Pangestu) yang telah sabar mendengarkan curhatan, selalu membantu maupun memberikan nasihat atas kesulitan yang saya dihadapi;

(8) Eka Prasetya Sofyan yang telah memberikan pengertian, ketabahan dan kesabaran untuk selalu mendukung, membantu, menyemangati hingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik, semoga rencana yang telah kita buat dapat berjalan dengan baik.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan dan berkah kepada semua pihak yang telah membantu saya. Harapan ini semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

Jakarta, 26 Desember 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milaya I Pangestu
NPM : 0606151904
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Dampak Pelanggaran Batas Maksimum Pemberia Kredit Terhadap Nasabah Penyimpan Dana”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal: 5 Januari 2009
Yang menyatakan:

(Milaya I Pangestu)

ABSTRAK

Nama : Milaya I Pangestu
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Dampak Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Seperti yang telah kita ketahui bank dalam melakukan kegiatannya memperoleh sebagian besar dananya dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terdapat batasan mengenai pemberian kredit yakni Batas Masimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berfungsi untuk menghindari pemberian kredit yang melebihi presentase maksimum kepada pihak-pihak tertentu, karena pemberian kredit yang melebihi presentase tersebut dapat mengakibatkan kegagalan bank, jika kredit tersebut macet. Kegagalan bank dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan terutama nasabah penyimpan dana yang telah memberikan kepercayaan atas dana yang disimpannya kepada bank. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal bank melanggar BMPK.

Kata Kunci:
Kredit, Nasabah, Bank

ABSTRACT

Name : Milaya I Pangestu
Study Program : Law
Title : The Impact of Breaking The Rule of Legal Lending Limit to The Customer Funds

As we know that bank has an activity in conducting collection of funds to the public and distribution that funds by loans. There is limit to distribute loan it is Legal Lending Limit, which has function to avoid distribution of loans by the maximum percentage of outstanding loan to parties who have a capacity with that bank, because its occurs failure of bank if its loan failed to paid. The failure of bank could reveal people trust to bank, especially to customer funds. Its needed to give law protection to customer in case bank breaking the rule of legal lending limit.

Key Words:
Loans, Customer, Bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Teoritikal.....	11
1.4.2 Praktis.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Kerangka Teoritis.....	12
1.6.1 Prinsip Kehati-hatian.....	12
1.6.2 Asas Kepercayaan.....	14
1.6.3 Asas Keterbukaan.....	15
1.7. Kerangka Konseptual.....	16
1.8. Sistematika Laporan Penelitian.....	17
2 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT SARANA PENYEBARAN RESIKO	19
2.1 Kredit Sebagai Salah Satu Jasa Perbankan.....	19
2.1.1 Pengertian Kredit.....	19
2.1.2 Unsur-Unsur Kredit.....	20
2.1.3 Fungsi kredit.....	21
2.1.4 Jenis-Jenis Kredit.....	22

2.1.5	Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	23
2.2	Manajemen Resiko dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian.....	25
2.2.1	Macam-macam Resiko Bagi Perbankan.....	25
2.2.2	CAMEL Sebagai Sarana Mengukur Tingkat Kesehatan Bank.....	27
2.3	Batas Maksimum Pemberian Kredit Sebagai Sarana Pengaturan Alokasi Dana Bank.....	33
2.3.1	Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	33
2.3.2	Pihak Terkait dalam Aturan BMPK.....	34
2.3.3	Sejarah Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	36
2.3.4	Tujuan Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	38
2.3.5	Ketentuan Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	39
2.3.6	Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia dalam Penerapan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	42
2.3.7	Akibat dari Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	43
3	PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA ATAS PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....	47
3.1	Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana.....	47
3.1.1	Pengertian Nasabah.....	47
3.1.2	Hubungan Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....	48
3.1.3	Aturan Yang Melindungi Nasabah Penyimpan Dana.....	49
3.1.4	Mekanisme Perlindungan Nasabah.....	51

3.1.5	Kedudukan Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank.....	54
3.2	Lembaga Penjamin Simpanan Untuk Menjamin Simpanan dari Nasabah Penyimpan Dana.....	55
3.2.1	Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	55
3.2.2	Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LPS.....	57
3.2.3	Nilai Jaminan.....	59
3.2.4	Jenis Jaminan yang dijamin.....	60
4	PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT MERUGIKAN NASABAH PENYIMPAN DANA.....	62
4.1	Bentuk Pelanggaran BMPK Menurut Peraturan Yang Berlaku.....	62
4.2	Bentuk Tanggung Jawab Bank Atas Tindakan Yang Telah Melanggar BMPK.....	64
4.2.1	Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, Direksi Pejabat lainnya, Pegawai Bank.	64
4.2.2	Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran BMPK.	69
4.3	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank Yang Dilikuidasi Karena Melakukan Pelanggaran BMPK.....	70
4.4	Contoh Kasus Bank Summa.....	76
5	PENUTUP.....	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	80
	DAFTAR REFERENSI.....	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan¹ (selanjutnya disebut “UU Perbankan”). Bank mempunyai fungsi utama sebagai *financial intermediary*, yakni sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran dari jasa perbankan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota masyarakat akan bersinggungan dengan layanan jasa perbankan.

Dalam UU Perbankan, kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu: bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam penulisan ini yang hanya akan dibahas adalah mengenai bank umum saja.

Jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain adalah perhimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, penerbitan surat pengakuan hutang, jual beli surat berharga, pemindahan uang (*transfer*), melakukan kegiatan penyertaan modal dan melakukan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank. Oleh karena sektor perbankan memegang peranan yang sangat vital.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memelihara tingkat kesehatan bank dengan melaksanakan dan memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu bank, karena bank merupakan salah satu unit usaha yang berbeda, dimana bank dalam menjalankan kegiatan usahanya selain menggunakan modal sendiri, bank juga menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.

¹ Indonesia(1), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Sebenarnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus dan aturan yang baku mengenai prinsip kehati-hatian, tetapi prinsip tersebut tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Perbankan. Mengingat bahwa prinsip kehati-hatian digunakan untuk menunjang keberhasilan bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank yang dapat dilihat dari berbagai aspek.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Atas dasar tersebut perbankan juga bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Salah satu pokok permasalahan dalam sistem perbankan adalah mengenai pengalokasian pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, apabila betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Pemberian kredit kepada calon nasabah debitur bank tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.³ Dengan kata lain bank dengan analisisnya menentukan kadar *creditworthiness* dari calon nasabah debitur. Pada dasarnya sebelum menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi sesuai perjanjian (Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan).

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 101.

³ *Ibid*, hlm 180.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank merupakan bisnis yang mengandung resiko. Resiko yang paling jelas adalah resiko utama bank yang berkaitan dengan pemberian kredit, yaitu apabila kredit yang disalurkan tersebut dikemudian hari pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar oleh oleh debitur karena debitur lalai maupun tidak mampu membayar akan menyebabkan terjadinya kredit macet. Apabila kredit macet semakin menumpuk maka hal tersebut dapat mengakibatkan usaha bank menjadi terganggu dan juga dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Padahal perlu diingat bahwa bank dalam melakukan kegiatan usahanya bukan saja mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan sebagai bagian dari sistem moneter.⁴

Salah satu penyebab kegagalan bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana. Dalam mengelola penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko yang timbul sebagai akibat penyediaan dana tersebut. Prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko dilakukan dengan cara menetapkan batas (*limit*) penyediaan dana.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, maka perlu diperhatikan bahwa sekalipun pada hakikatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana, telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah kreditur biasa dalam perjanjian pinjam meminjam. Bank hanya boleh menggunakan uang itu sedemikian rupa untuk tujuan atau dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpannya.

Dalam hal dana itu dipakai untuk pemberian kredit, maka bank hanya boleh memberikan kredit dengan menggunakan dana yang berasal dari simpanan masyarakat itu kepada nasabah yang diyakini benar oleh bank mempunyai

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Seri Hukum Perbankan, Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 48.

kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵ Disini terkandung prinsip pertanggung- jawaban hukum bank sebagai pengelola dana yang disimpan/diinvestasikan oleh nasabah kreditur. Sehubungan dengan hal itu maka dalam pemberian suatu kredit perlu dilakukan analisis kredit yang mendalam dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pada kenyataannya banyak juga bank yang sangat berlebihan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan kadang kala hanya kepada pengusaha atau nasabah tertentu saja, padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip atau peraturan yang ada. Pengusaha kecil maupun atau UKM yang turut serta menunjang pertumbuhan perekonomian nasional seringkali tidak ditanggapi, terkadang mereka dihadapi dengan peraturan yang berbelit, hal ini menyebabkan mereka yang berpotensi merasa enggan untuk mengajukan kredit. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara berlebihan dapat mengakibatkan perkembangan industri yang stagnan.

Dalam kaitannya dengan pemberian suatu kredit pada dasarnya bank harus dapat mengantisipasi resiko sekecil mungkin terhadap kemungkinan kredit tersebut tidak dibayar dengan cara mematuhi prinsip kehati-hatian. Resiko itu dapat dibatasi antara lain bila suatu bank terlalu banyak memberikan kredit kepada suatu nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan tentang penentuan pemberian kredit yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Peraturan penentuan pemberian kredit oleh bank disebut sebagai Batas Maksimum Pemberian kredit atau dalam bahasa ingris sering disebut *legal lending limit* (untuk selanjutnya disebut sebagai “BMPK”).

⁵ *Ibid*, hlm. 174.

Adapun tujuan ditetapkannya BMPK dalam perbankan Indonesia, ialah; ⁶

1. Mengadakan pencairan (pengalokasian) kredit agar kredit tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja.
2. Mengurangi resiko agar tidak bertumpu pada satu pihak tertentu.
3. Mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham/grup perusahaan.
4. Melindungi dana masyarakat, dengan jalan bank memelihara kesehatannya.

Pemberian kredit yang hanya terkonsentrasi pada beberapa nasabah atau sekelompok tertentu mengandung resiko yang tinggi, karena kegiatan bank menjadi tergantung pada mereka. Resiko menjadi lebih tinggi jika kredit tersebut diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank karena penilaian risikonya menjadi tidak wajar karena penilaiannya dilakukan secara kurang objektif dengan persyaratan yang diajukan lebih longgar dibandingkan dengan kredit lainnya, sehingga ketika kredit yang diberikan mengalami kesulitan pembayaran bank tidak mampu bertindak secara lugas dan tegas. Akibatnya bank tersebut menjadi tidak sehat dan yang paling buruk bank tersebut dapat terkena dampak likuidasi.

Dalam perkembangannya perbankan Indonesia pernah mengalami krisis yang sangat berat. Pada krisis ekonomi tahun 1997 di mana ada 16 bank yang dilikuidasi, bank tersebut adalah :

1. Bank Pinaesaan
2. Bank Industri
3. Bank Anrico
4. Bank Astria
5. Bank Andromeda
6. Bank Harapan Sentosa
7. Bank Guna

⁶ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 77.

8. Bank SBU
9. Bank Umum Majapahit Jaya
10. Bank Jakarta
11. Bank Kosagraha Semesta
12. Bank Mataram Dhanarta
13. Bank SEAB
14. Bank Pacific
15. Bank Dwipa Semesta
16. Bank Citrahasta Manunggal

Likuidasi beberapa bank tersebut diatas telah mengakibatkan perekonomian Indonesia ketika itu mengalami guncangan yang luar biasa. Penyebab utama krisis tersebut adalah terkonsentrasinya kredit pada beberapa debitur dan besarnya kredit korporasi, khususnya kredit infrastruktur, yang dikucurkan oleh perbankan. Pelanggaran BMPK juga banyak dilakukan oleh bank-bank besar, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Berbagai bentuk pelanggaran BMPK, misalnya rekayasa keuangan atau *window dressing* (mempercantik tampilan kinerja bank). Pelanggaran BMPK juga terjadi dalam bentuk penyaluran kredit kepada group perusahaan (*insider trading*), tapi kepada BI dilaporkan lain. Ada pula bank melakukan *back to back*, yaitu menerima kredit dari bank lain, tapi secara bersamaan menempatkan deposito kepada bank pemberi kredit.⁷

Selain karena masalah eksternal seperti masalah tingkat suku bunga yang tinggi sehingga tidak mampu menyalurkan kreditnya, maupun persaingan dengan kompetitornya, pelanggaran BMPK pun dapat terjadi akibat masalah internal yaitu lemahnya manajemen bank yang bersangkutan. Lebih parah lagi karena manajemen bank selalu diintervensi oleh pemilik bank. Hal ini yang banyak mengakibatkan jatuhnya bisnis perbankan.

⁷ M. Khoidin, *Pelanggaran BMPK Tak Hanya oleh BDB dan Asiatic*, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/05/opi01.html>>, 5 Mei 2004.

Berdasarkan hal tersebut diatas bank wajib untuk menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kreditnya, pemberian jaminan maupun fasilitas lainnya sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai BMPK. Pengaturan masalah BMPK secara formal pertama kali terdapat pada paket Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto 27) yang kemudian disempurnakan Paket Februari 1991 (PakFeb), yang merupakan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank yang juga memperjelas ketentuan BMPK sebelumnya. Seiring berjalannya waktu peraturan mengenai tersebar dalam atauran mengenai aktifitas perbankan, aturan BMPK yang terakhir adalah Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Apabila bank tetap melakukan pelanggaran BMPK yang dilakukan karena penggunaan terhadap kelompok tertentu, maka lambat laun bank bersangkutan akan terkena dampak negatif. Terlebih lagi dalam sistem perbankan di Indonesia telah terjadi perubahan persaingan dari fungsi bank yang bermula *financial intermediary* akan tergeser oleh fungsi pemberian pelayanan jasa keuangan *financial services institution*. Pergeseran tersebut tidak mungkin terelakan lagi, karena situasi dan kondisi perbankan yang tidak mempunyai kekuatan yang lebih untuk bergerak sebagai *intermediary* yang diakibatkan melemahnya kekuatan yang dimiliki lembaga perbankan sehingga lambat laun bank hanya bertindak sebagai pelayan jasa keuangan saja.

Akibat dari pelanggaran BMPK yang dilakukan bank adalah likuidasi bank. Adapun sanksi terhadap pelanggaran BMPK adalah penurunan tingkat kesehatan bank, sanksi administratif, sanksi denda, maupun sanksi pidana.

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang bergantian sesuai dengan sisi dimana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menghimpun dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*) maka pada saat tersebut nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan dari sisi penyaluran dana,

nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Dalam pelayanan jasa perbankan lainnya seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan *safe deposit box*, transfer uang, dan pelayanan lainnya, nasabah sebagai konsumen mempunyai kedudukan yang berbeda.

Nasabah turut menanggung akibat hukum pelanggaran Undang-Undang perbankan atas bank yang terkena dampak likuidasi atas pelanggaran BMPK. Nasabah pun menjadi tidak terlindungi karena tidak adanya jaminan atas simpanannya. UU Perbankan tidak mengatur kedudukan hak utama nasabah penyimpan dana apabila banknya dilikuidasi. Padahal kita tahu sebagian besar sumber dana bank berasal dari simpanan masyarakat.

Hal ini juga erat kaitannya dengan masalah perlindungan hukum bagi nasabah yang telah menyimpan dananya pada bank yang telah melakukan pelanggaran ketentuan BMPK akibat praktek persaingan bisnis perbankan. Nasabah yang menyimpan dana di suatu bank berharap agar dari penyimpanan dana tersebut memberikan keuntungan, akan tetapi karena bank telah melakukan pelanggaran BMPK maka nasabah tersebut mengalami kerugian. Hal ini yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan juga adanya pertanggungjawaban dari bank yang bersangkutan.

Pemberian kredit melebihi BMPK tanpa adanya analisa yang objektif sudah jelas menimbulkan resiko dalam rangka kegiatan usaha bank. Sudah banyak kasus-kasus perbankan mengenai penyalahgunaan dana nasabah untuk pemberian kredit tersentralisasi ke nasabah atau sekumpulan pihak tertentu. Akibatnya bank tersebut menjadi tidak sehat dan yang terburuk bank tersebut harus dilikuidasi. Nasabah yang berkedudukan sebagai pengalokasian dana sebagai kreditur konkuren bank kurang dilindungi dalam pembubaran asset perbankan yang terlikuidasi tersebut.

Mengingat kredit yang diberikan berasal dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula terhadap keamanan dana masyarakat. Atas dasar tersebut bank wajib menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kreditnya, pemberian jaminan maupun

fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab atau merusak kepercayaan masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat menimbulkan dampak perekonomian yang buruk.

Untuk itu diperlukan juga perlindungan konsumen di bidang jasa perbankan agar masyarakat percaya kepada bank. Dalam rangka melindungi konsumen secara umum telah ada undang-undangnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat untuk pemberdayaan konsumen. Dalam rangka pemberdayaan konsumen di bidang jasa perbankan, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan mempunyai kepeduliannya.

Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha perbankan dituntut untuk:⁸

1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya.
2. Memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.
5. Dan sebagainya.

⁸ Muhamad Djumhana, *Op.cit.* hlm. 338.

Oleh sebab itu dengan bertitik tolak akan semua argumentasi dan persoalan di ataslah maka tesis ini mencoba untuk mencari jawabannya secara logis ilmiah yang dapat diterima sebagai suatu kaidah ilmu dengan judul :

“DAMPAK PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA”.

1.2. Permasalahan

Ketika suatu bank melakukan pelanggaran BMPK baik disengaja maupun tidak disengaja, bank tersebut harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Akibat dari pelanggaran tersebut tentu dapat dirasakan oleh khalayak luas khususnya nasabah penyimpan dana di bank tersebut. Oleh karena itu timbulah suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bagaimanakah yang dapat dianggap sebagai pelanggaran BMPK menurut perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab bank atas tindakannya yang telah melakukan pelanggaran BMPK?
3. Apakah ada perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam kaitannya dengan likuidasi bank yang melakukan pelanggaran BMPK?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kegiatan perbankan yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran BMPK.
2. Bentuk tanggung jawab hukum suatu bank atas pelanggaran BMPK yang dilakukannya
3. Mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas dampak terjadinya pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh bank tempat nasabah tersebut menyimpan dananya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Teoritikal

Mengetahui kegiatan yang termasuk pelanggaran BMPK, mengetahui dampak atas pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh bank, mengetahui bentuk tanggung jawab bank yang telah melakukan pelanggaran BMPK, mengetahui bentuk perlindungan hukum suatu nasabah penyimpan dana atas pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh bank.

1.4.2. Praktis

Memberikan pengetahuan tambahan atas hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pelanggaran BMPK dan hukum mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana atas pelanggaran yang dilakukan bank khususnya mengenai pelanggaran BMPK.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan digambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan BMPK. Selain itu dalam penelitian ini akan digambarkan pula kebutuhan perlindungan bagi nasabah kreditur maupun nasabah debitur yang banknya melakukan pelanggaran ketentuan BMPK. Selanjutnya seluruh masalah dan fakta yang ada dianalisis guna memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai dasar yang didukung penelitian lapangan.⁹ Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai kasus pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, sehingga dapat dijadikan masukan bagi

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

pengembangan hukum perbankan yang terkait dengan aspek hukum pemberian kredit

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai data sekunder, dengan cara menelaah bahan bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak dibahas dan interview mengumpulkan data dengan cara melakukan suatu wawancara langsung dengan seorang informan yang dapat di percaya dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan disain penelitian ini.

Sementara itu, jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut¹⁰:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya mengenai perbankan dan perlindungan nasabah.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam

¹⁰ *Ibid*, hal.52.

menjalankan usahanya.¹¹ Pengertian prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan interen bank yang bersangkutan.¹²

Dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian, ada persinggungan yuridis dimana di satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank dapat melakukan kegiatan secara *prudent* dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa “*safe dan sound*” akan tetapi dilain pihak, banyak juga kegiatan yang sudah berada di pinggir-pinggir kegiatan suatu bank (kegiatan marginal) tetapi kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada bank tersebut.¹³

Seperti telah disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan marginal tersebut, seperti juga terhadap kegiatan-kegiatan bank lainnya mestilah diukur dengan rambu-rambu hukum sebagai berikut :¹⁴

1. Kegiatan bank tersebut haruslah “*safe*”. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa resiko yang substansial (*substansive risk*) kepada bank. Jadi bank tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat sangat spekulatif.
2. Kegiatan bank tersebut haruslah “*sound*”. maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi bank tidak boleh melakukan usaha yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis perbankan.

Unsur-Unsur dalam prinsip kehati-hatian terdiri dari:

1. Adanya pembatasan usaha bank (Pasal 6 dan 7 UU Perbankan).
2. Bank dilarang melakukan usaha perasuransian (Pasal 10 huruf b dan Pasal 17 huruf b UU Perbankan).

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.1, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 124 – 125.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, penjelasan ps. 4 ayat (1).

¹³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 162.

¹⁴ *Ibid.*

3. Bank memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan).
4. Bank dalam memberikan kredit terlebih dahulu melakukan analisis kredit (Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, analisa kredit dilakukan dengan memperhatikan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*)
5. Bank dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan hasil AMDAL (Pasal 8 Ayat (1) UU Tentang Perbankan).
6. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan perdoman perkreditan (Pasal 8 Ayat (2) UU Perbankan).
7. Bank Umum dalam memberikan kredit/pembiayaan (termasuk di dalamnya melakukan penyertaan) wajib mematuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (Pasal 11 Ayat (4)a UU Perbankan).
8. Bank Umum wajib memelihara kecukupan modal.
9. Bank umum wajib memperhatikan batas posisi *Net Open Position* (NEPO) (hal ini diatur dalam SK DIR BI No. 31/178/KEP/DIR, tanggal 31 Desember 1998).
10. Bank umum wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas Giro Wajib Minimum (GWM) (hal ini diatur dalam SK DIR BI Nomor 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997).
11. Bank wajib mengumumkan neraca dan perlindungan laba rugi (Pasal 35 dan 36 UU Perbankan).

1.6.2. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang

disimpan padanya atas asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Sultan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana (Sutan Remy Sjahdeini 1993: 167).¹⁵

1.6.3. Asas Keterbukaan

Asas ini pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi nasabah bank dari kerugian yang mungkin timbul karena nasabah telah memilih bank dan atau suatu produk bank tertentu. Sebagai kepentingan nasabah bank tersebut bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan).

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 16-17.

perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka sekaligus menjamin adanya transparan dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat juga memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.

1.7. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan definisi-definisi yang lazim digunakan dalam UU Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, UU Perbankan pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

UU Perbankan membagi menjadi dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam penulisan ini hanya dibahas mengenai bank umum saja. Bank Umum¹⁶, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pembiayaan pengembangan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan pengembangan perumahan.

Pengertian mengenai BMPK adalah Presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

¹⁶ *Ibid*, hlm. 62-63.

No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. BMPK¹⁷ adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu, antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. Dalam hal ini, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan BMPK untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam sekelompok yang sama sesuai dengan UU Perbankan.

Dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya. Ketiga nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya transaksi antara importer sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri.¹⁸

Melalui UU Perbankan, rumusan nasabah terdapat di Pasal 1 butir 16, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan Pasal 1 butir 17 menekankan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 252.

¹⁸ Yusuf Sofie, *Ibid*, hlm. 40-41

1.8. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I mengemukakan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan tinjauan tentang bank sebagai lembaga keuangan yang membahas tentang pengertian bank, fungsi bank. Pembahasan mengenai aspek pemberian kredit. Dan juga membahas mengenai pengertian BMPK, perangkat aturan mengenai BMPK, dan mengenai pelanggaran BMPK.

Bab III membahas mengenai akibat hukum atas pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh bank, dampak pelanggaran BMPK terhadap tingkat kesehatan bank, dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi bank yang melakukan pelanggaran BMPK.

Bab IV membahas mengenai bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK, tanggung jawab bank yang melakukan pelanggaran BMPK, dan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas tindakan bank yang melakukan pelanggaran BMPK.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.

BAB 2 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT SARANA PENYEBARAN RESIKO

2.1 Kredit sebagai Salah Satu Usaha Jasa Perbankan

2.1.1 Pengertian Kredit

Secara etimologi kata “Kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang artinya percaya.¹⁹ Dengan demikian dasar dari pada pemberian kredit adalah kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.²⁰ Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank sebagai pemberi fasilitas kredit memberikan kepercayaan kepada nasabah yang mendapat fasilitas kredit.

Dalam UU Perbankan Pasal 1 Ayat (11) memberikan pemahaman mengenai kredit, yakni:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya tetapi disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

¹⁹ Mariam Darus Badruz, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 19.

²⁰ Rachmadi Usaman, *Op. cit*, hlm. 236

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, dan termasuk:²¹

1. Cerukan (*overdraft*) saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur esensial kredit, yaitu:²²

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali pada jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari utang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari pada nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula resikonya, karena sejauh mana manusia untuk menerobos hari depan masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

²¹ Bank Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, LN Tahun 2006, TLN Nomor 4639 Nomor. 70, ps. 1 angka 8

²² Thomas Suyatno *et. al.*, *Dasar-Dasar Perkreditan, Cet 3*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm. 12.

menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa, namun, karena kehidupan ekonomi modern seperti sekarang ini selalu didasarkan kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Untuk dasar hukum pemberian kredit oleh bank ini, dasar hukumnya dapat diperinci menjadi:²³

1. Perjanjian diantara para pihak
2. Undang-Undang tentang Perbankan
3. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang
4. Kebiasaan dalam praktek perbankan
5. Yurisprudensi
6. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak antara bank dan debitor telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya

²³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung PT.Citra Aditya Bakti: 1996), hlm. 8.

2.1.3 Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling mendorong demi tercapainya kebutuhan. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara social ekonomi, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:²⁴

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan penggunaannya kredit dapat dibagi ke dalam:²⁵

1. Kredit Konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.
2. Kredit Produktif yang terdiri dari:
 - Kredit Investasi: yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering

²⁴ Thomas Suyatno, et al., *Op.cit*, hlm. 16.

²⁵ Rachmasi Usman, *Op.cit*, hlm. 239-240.

juga kredit ini digolongkan kedalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai kredit bantuan proyek.

- Kredit Modal Kerja (*working Capital Credit*/Kredit Eksploitasi); untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian seperti untuk barang dagangan, bahan baku, *overhead* produksi, dan sebagainya.
- Kredit Likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas dibawah bentuk uang.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C. yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. *Personality*, dalam hal ini bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit. Antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b. *Purpose*, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai kah dengan *line of business* kredit yang bersangkutan.
- c. *Prospect*, bank harus menganalisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang dilakukan oleh pemohon kredit.

²⁶ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 63-65

- d. *Payment*, dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5 C dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Character*, bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemampuan calon debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- b. *Capacity*, kemampuan calon debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
- c. *Capital*, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki calon debitor, difokuskan pada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- d. *Collateral*, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya calon debitor di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.
- e. *Condition of Economy*, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkinditerjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Pada prinsipnya bank dalam memberikan kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari resiko yang akan dihadapi karena sebagian besar dana bank di dapat dari dana pihak ketiga (nasabah), dan juga akibat dalam kesalahan memberikan kredit dari sebuah bank dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh. Oleh karena itu

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan aturan mengenai penerapan manajemen resiko agar bank berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam pemberian kredit.

2.2 Manajemen Resiko dalam Pelaksanaan Asas Prinsip Kehati-hatian

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁷

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur agar masing-masing Bank menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Konsep Manajemen Risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu *sort and quick report* kepada *Board of Director* guna mengetahui *risk exposure* yang dihadapi Bank secara keseluruhan. Manajemen Risiko Bank merupakan suatu alat atau metoda bagi Manajemen, untuk mengetahui seluruh jenis risiko dari Bank yang dikelolanya, sehingga dapat dilakukan pemantauan, agar Bank tidak menderita kerugian karena hal yang tidak dapat diduga.

2.2.1 Macam-macam Resiko bagi Perbankan

Ada banyak risiko yang dihadapi di pasar dimana Bank beroperasi.

²⁷ *Ibid*, hlm. 124-125.

Berbagai faktor, diantaranya ada yang diluar kendali Bank, berpengaruh terhadap kinerja Bank. Secara alamiah bank harus berhadapan dengan berbagai risiko. Supervisor bank harus memahami risiko-risiko tersebut dan memastikan bahwa bank-bank yang disupervisi telah melakukan pengukuran serta manajemen risiko secara benar.

Bank yang kompleks harus menerapkan manajemen resiko pada seluruh jenis resiko, kriteria yang dimaksud dengan bank yang kompleks diantaranya yakni memiliki asset sama atau lebih dari 10 Trilyun, memiliki cabang atau kantor pusat di luar negeri, jumlah kantor cabang sama atau lebih dari 30 cabang, jumlah nasabah sama atau lebih dari 150.000, dan mempunyai keragaman yang tinggi dalam transaksi/produk/jasa.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank adalah :²⁸

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/perjanjian. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (*loan*) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain, baik on maupun off balance sheet seperti Garansi, Akseptasi, *Securities Investment*, dll.

b. Risiko Negara dan Pengalihan (*Country and Transfer Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik dari negara asal *counterparty* (debitur). Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas Negara

c. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti *debt/equity instruments*, *foreign exchange*, atau komoditas.

²⁸ Aehmad Fauzi, *Pokok-Pokok Basel Core Principles*, <[Http://www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Pokok-pokok Basel Core Principles.pdf](http://www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Pokok-pokok%20Basel%20Core%20Principles.pdf)>, BEI NEWS Ed. 5 Tahun II, Maret April 2001, hlm. 5.

d. Risiko Tingkat Bunga (*Interest Rate Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar.

e. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets.

f. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuan- ketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank.

g. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (*inadequacy*) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum.

h. Risiko Reputasi (*Reputational Risk*)

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

2.2.2 CAMEL Sebagai Sarana Mengukur Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut, perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai:²⁹

- a. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Dalam hal aturan prinsip kehati-hatian untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu : 1) *capital*; 2) *assets*; 3) *management quality* ; 4) *earnings*; 5) *liquidity* yang biasa disebut CAMEL. CAMEL juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan.

Aspek dalam CAMEL menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolak yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Rasio keuangan CAMEL yaitu:

- a. *CAR (Capital Adequacy Ratio)* CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

²⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 129

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

- b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Modal (ATTM). Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Semakin tinggi rasio ini artinya modal yang dimiliki bank kurang mencukupi dalam menunjang aktiva tetap dan inventaris sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ATTM} = \frac{\text{Aktiva Tetap dan Inventaris}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

- c. Rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB). Rasio ini untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktif yang menyebabkan PPAP yang tersedia semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

$$\text{APB} = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

- d. NPL (Non Performing Loan). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh

bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

- e. Rasio PPAPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif). Rasio PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik. Semakin besar PPAP maka semakin buruk aktiva produktif bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Cakupan komponen aktiva produktif dan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

$$\text{PPAP terhadap Aktiva Produktif} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

- f. Rasio pemenuhan PPAP. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib dibentuk. Penghitungan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

$$\text{Pemenuhan PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

- g. ROA (Return on Assets). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

- h. ROE (Return on Equity). Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki bank, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Ekuitas}} \times 100\%$$

- i. NIM (*Net Interest Margin*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan

bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

- j. BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

- k. LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai Sarana Pengaturan Alokasi Dana Bank

2.3.1 Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Salah satu model pengawasan kredit yang ada adalah pengawasan lewat pemberlakuan ketentuan apa yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Legal Lending Limit*. Pengertian mengenai BMPK adalah Presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. BMPK³⁰ adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu, antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. Dalam hal ini, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan BMPK untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam sekelompok yang sama sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah.

BMPK merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol kegiatan penyediaan dana bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana antara lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan surat berharga yang dibeli

³⁰ Racmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 252.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai Sarana Pengaturan Alokasi Dana Bank

2.3.1 Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Salah satu model pengawasan kredit yang ada adalah pengawasan lewat pemberlakuan ketentuan apa yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Legal Lending Limit*. Pengertian mengenai BMPK adalah Presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. BMPK³⁰ adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu, antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan anjak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. Dalam hal ini, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan BMPK untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam sekelompok yang sama sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah.

BMPK merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol kegiatan penyediaan dana bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana antara lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan surat berharga yang dibeli

³⁰ Racmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 252.

dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi³¹, derivative kredit, transaksi rekening administratif³², tagihan derivatif³³, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.³⁴

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.³⁵

2.3.2 Pihak Terkait dalam Aturan BMPK

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank terutama menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, dalam penyaluran dananya bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara menyebarkan persediaan dana sesuai (BMPK) yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.³⁶

Pada Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) UU Perbankan, menjelaskan mengenai adanya BMPK kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank, yang dimaksud dengan kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

³¹ Tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

³² Transaksi rekening administrative adalah transaksi pemberian atau penerimaan komitmen atau jasa bank lainnya yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada saat tanggal laporan keuangan bank tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati berlaku efektif.

³³ Tagihan derivatif tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

³⁴ Bank Indonesia (1), *Op.cit*, ps. I ayat 2.

³⁵ Hermansah. *Op.cit*, hlm. 129

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer ...*, *Op.cit*, hlm. 115-116

Yang dimaksud dengan pihak terkait terdapat dalam Pasal 1 Butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yakni perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Hubungan kepemilikan yang dimaksud adalah memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain, memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain, memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain, memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Bank atau perusahaan/badan lain.

Hubungan kepengurusan yang dimaksud adalah perusahaan dimana Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif mempunyai keterkaitan kepengurusan pada bank, perusahaan yang merupakan pengendali bank, maupun bank bertindak sebagai pengendali.

Hubungan keuangan menurut Penjelasan Angka 3 Huruf K Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan atau Pihak Terkait lainnya dengan persyaratan yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan keuangan. Yang

dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakanyang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan; dan atau

2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau pihak terkait dengan perusahaan/ badan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengakibatkan :
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan *cash flow* salah satu pihak akan mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

2.3.3 Sejarah Peraturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan resiko yang harus ditanggung oleh bank dalam melaksanakan penyaluran kredit maka Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai BMPK atau *Legal Lending Limit*. Pengaturan masalah BMPK secara formal pertama kali terdapat pada paket Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto 27) yang kemudian disempurnakan Paket Februari 1991 (PakFeb), yang merupakan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank yang juga memperjelas ketentuan BMPK sebelumnya. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1993 dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/3/BPPP, ditentukan Paket Deregulasi Perbankan (PakMei 29) yang mencabut SK Direksi BI dan SE BI mengenai BMPK yang dikeluarkan oleh Pakto 27 dan PakFeb dengan menurunkan BMPK.³⁷

³⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta :Intermedia, 1995), hlm. 40-41.

Kewenangan Bank Indonesia saat ini untuk menetapkan BMPK diatur didalam Pasal 11 Ayat (1) UU Perbankan yaitu:

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang apat dilakukan bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama bank yang bersangkutan.”

Secara khusus pengaturan BMPK terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DR tahun 1998 (selanjutnya disebut SK BMPK 1998) didalam ketentuan tersebut, pengertian BMPK diatur didalam Pasal 1 huruf b, yaitu:

“Presentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.”

Dengan adanya ketentuan tersebut maka bank dilarang memberikan kredit yang melampaui BMPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (4a) UU Perbankan. Selain itu bank wajib melarang nasabah peminjam (debitur) untuk melakukan penarikan dana apabila berakibat terjadinya BMPK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) SK BMPK 1998.

Selanjutnya SK BMPK 1998 diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/16/PBI/2000 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Peraturan tersebut mengubah ketentuan mengenai target waktu penyelesaian BMPK, ketentuan lainnya tetap berdasarkan SK BMPK 1998.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) saat ini yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005. Peraturan itu timbul dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

2.3.4 Tujuan Pengaturan Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit

BMPK dimaksudkan agar bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat mampu membuktikan diri sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kepercayaan tersebut. Selain itu BMPK juga dimaksudkan agar kalangan perbankan mengurangi kecenderungannya untuk senantiasa membiayai usahanya sendiri, agar dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dinikmati oleh semakin banyak nasabah.

Ketentuan BMPK diberlakukan dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya resiko dalam kegiatan penyaluran dana bank (aktiva produktif), sehingga penyalurannya tidak terpusat kepada satu peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu (*risk spreading*).³⁸ Pemberian kredit (BMPK) memiliki beberapa manfaat bagi bank antara lain adalah:³⁹

1. Melebarkan *risk spreading* (penyebaran resiko)
2. Menghindari monopoli kredit oleh kelompok kreditur
3. Mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau kelompok lainnya.
4. Memperluas jaringan nasabah.

Manfaat lainnya yaitu mengikutsertakan bank lain dalam penciptaan kredit dalam jumlah besar bagi seseorang atau kelompok debitur melalui mekanisme kredit sindikasi (*syndicated loan*).

BMPK tidak dimaksudkan untuk menahan laju ekspansi moneter atau ekspansi kredit. Batas tersebut lebih banyak ditujukan untuk penyehatan perbankan Indonesia agar dalam jangka panjang dapat mantap berperan

³⁸ Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 126

³⁹ Muchdarsyah Sinungan. *Managemen Dana Bank*, ed. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 289.

dalam era globalisasi perbankan multilateral, untuk dapat bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat, maka strategi perkreditan bank harus ditata berdasarkan prinsip *sound banking business*.⁴⁰

2.3.5 Ketentuan Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam rangka prinsip kehati-hatian berdasarkan PBI tentang BMPK maka batas penyediaan dana bank dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Bank juga tidak boleh memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan dewan komisaris bank. Bank tidak boleh membeli aktiva berkualitas rendah dari pihak terkait. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah perseorangan, perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, hubungan keuangan, dan juga hubungan keluarga.
2. BMPK bagi peminjam yang tidak terkait dengan bank. Untuk kategori ini, peminjam individu BMPK yang berlaku paling tinggi adalah 20% dari modal bank, sedangkan untuk peminjam kelompok BMPK tertinggi adalah 25 % dari modal bank.
3. BMPK bagi BUMN dan atau BUMD ditetapkan sebesar 30%, tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sepanjang hubungan karena adanya kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. penurunan Modal Bank;
- b. perubahan nilai tukar;

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 291.

- c. perubahan nilai wajar;
- d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam;
- e. perubahan ketentuan.

Pelanggaran presentase pemberian kredit diatas merupakan pelanggaran BMPK. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.

Penyediaan dana kepada pihak terkait wajib memenuhi persyaratan yakni mendapatkan persetujuan komisaris bank dan sesuai dengan prosedur umum serta memberikan keuntungan yang wajar. Jika kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet maka bank wajib menempuh penyelesaian dengan cara pelunasan kredit selambat-lambatnya 60 hari sejak turunnya kualitas penyediaan dana. Selain hal tersebut bank juga wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan menyampaikan daftar rincian pihak terkait kepada Bank Indonesia setiap 3 bulan dan posisi di bulan Juni dan Desember.

Pada Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK dan memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

Berbagai bentuk pelanggaran BMPK, misalnya rekayasa keuangan atau *window dressing* (mempercantik tampilan kinerja bank). Pelanggaran BMPK juga terjadi dalam bentuk penyaluran kredit kepada group perusahaan (*insider trading*), tapi kepada BI dilaporkan lain. Ada pula bank melakukan

back to back, yaitu menerima kredit dari bank lain, tapi secara bersamaan menempatkan deposito kepada bank pemberi kredit.⁴¹ Ada juga pelanggaran BMPK dalam rangka penempatan dana pada perusahaan tertentu, seperti yang terjadi pada saat Bank Danamon memutuskan untuk melakukan penyertaan modal pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Kiat lain untuk menyimpangi ketentuan BMPK adalah *mark up*. Biasanya *mark up* terjadi pada perusahaan dalam satu group dengan bank bersangkutan. Modus operandi *mark up* adalah pertama, meninggikan nilai proyek. Harga yang dikemas dalam proposal tidak sesuai dengan harga nyata (*over pricing*). Kedua, memanipulasi harga barang jaminan (agunan) yang hendak diserahkan kepada bank.⁴² Kiat lain adalah *plat pounding* yang diberikan kepada group sendiri. *Plat pounding* adalah membukukan kredit baru kepada debitor yang memiliki kredit hampir macet.⁴³

Terdapat tata cara perhitungan pemberian kredit maupun penyediaan dana agar bank tidak melampaui BMPK yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Perhitungan BMPK dalam rangka pemberian kredit dihitung berdasarkan baki debit. Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) dihitung dari pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang. Debitur untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) dihitung dari pihak yang menjual tagihan/kredit. Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian kredit dihitung berdasarkan harga beli.

Perhitungan BMPK dalam penyediaan surat berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga tersebut, kecuali

⁴¹ M. Khoidin, *Op.cit.*

⁴² M. Khoidin, *Op.cit.*

⁴³ Irawan Saptono, *Menunggu BOB HASAN dan Bankir Lain di Pengadilan*, <<http://www.tempointeractive.com/ang/min/03/26/ekbis3.htm>>, 29 Agustus 1998.

ditetapkan tersendiri. BMPK untuk pembelian Surat Berharga sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan harga beli surat berharga tersebut.

Perhitungan BMPK berupa derivatif kredit (*credit derivative*) yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing dihitung berdasarkan resiko kredit transaksi derivatif. Yang dimaksud dengan resiko kredit transaksi derivatif adalah tagihan derivatif⁴⁴ ditambah *potential future credit exposure*⁴⁵.

Perhitungan BMPK mengenai tagihan akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep. Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada bank apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain, dan atau debitur (*applicant*) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.

Perhitungan BMPK Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang diterbitkan atau outstanding, jaminan untuk peminjam/kelompok peminjam yang diterima dari pihak bank/pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang penyediaan dana.

Perhitungan BMPK kepada perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) dihitung berdasarkan harga perolehan yakni harga beli ditambah biaya lain yang dikeluarkan pertama kali pada saat penyertaan dilakukan.

2.3.6 Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia dalam Penerapan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Ketentuan mengenai BMPK adalah ketentuan yang termasuk dalam prinsip kehati-hatian operasional perbankan. Ketentuan ini merupakan wahana bagi Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dalam membina dan mengawasi perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁴ Tagihan derivatif merupakan selisih positif antara nilai kontrak transaksi derivatif dengan nilai wajar pada tanggal laporan.

⁴⁵ *Potential Credit Exposure* adalah seluruh potensi keuntungan kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak tersebut.

Menurut Pasal 29 UU Perbankan, Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam Menjalankan tugasnya ini, Bank Indonesia menggunakan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.⁴⁶ Tindakan yang bersifat preventif adalah dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan. Sedangkan tindakan yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan disusul dengan tindakan perbaikan.

Dalam hal bank melakukan pemberian kredit atau penyediaan dana yang melampaui ketentuan BMPK, maka bank tersebut telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi baik sanksi denda, sanksi administratif, maupun sanksi pidana, sanksi ini juga mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian kepada bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui BMPK. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatan pemberian kredit maupun pembiayaan bank senantiasa menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sehingga bank dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya.

2.3.7 Akibat dari Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit

Ketentuan mengenai pelanggaran BMPK telah diatur secara jelas, akan tetapi masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran BMPK. Faktor penyebabnya mungkin unsur kesengajaan, kemalasan untuk menyesuaikan, maupun ketidakmampuan menyesuaikan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara presentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana.⁴⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah selisih lebih antara presentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank

⁴⁶ Marulak Pardede, *Op.cit*, hlm. 187.

⁴⁷ Bank Indonesia(1), *Op.cit*, ps.1 angka 6.

pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 6.⁴⁸

Apabila terdapat pelanggaran BMPK dan ada kemungkinan kredit macet, maka harus ada dana yang disisihkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul. Dalam hal ini yang dibebani untuk menampung kerugian adalah modal pelengkap yang berupa cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membeban laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori, cadangan ini termasuk piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan surat-surat berharga.

Pelanggaran BMPK mengurangi perhitungan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Penurunan tingkat kesehatan bank akibat pelanggaran BMPK akan menurunkan kepercayaan masyarakat penyimpan dana yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya kegiatan usaha sector perbankan itu sendiri.

Adapun ketentuan tentang sanksi yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.*
- (2) *Bank yang menyampaikan action plan untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.*
- (3) *Bank yang belum menyampaikan action plan untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (4) *Bank yang menyampaikan action plan untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) atau ayat (3) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir*

⁴⁸ Bank Indonesia(1), *Op.cit*, ps. 1 angka 7.

waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

- (5) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (7) Bank yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (6), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain dikenakan sanksi denda juga dapat dikenakan sanksi administrative yang terdapat di Pasal 44 Ayat (8) dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005, yakni:

1. teguran tertulis;
2. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
3. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (9) menyatakan bahwa Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan, antara lain berupa:

1. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam

penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

2. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana; dan atau
3. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

Sanksi terhadap pelanggaran BMPK ini disamping sanksi administratif dalam hal penilaian tingkat kesehatan bank sesuai SK Direksi Bank Indonesia, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b, Pasal 50, Pasal 50A UU Perbankan bagi anggota dewan komisaris, direksi atau Pegawai Bank, maupun pihak terafiliasi.

Bahkan Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Perbankan.

Khusus penerapan sanksi administrative bagi bank selaku pelanggaran BMPK akan berakibat kepada penilaian terhadap kesehatan bank menjadi “bank tidak sehat” hingga pencabutan ijin usaha “likuidasi”. Penerapan sanksi administratif ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, sebagaimana diketahui bahwa bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan, maka hanya berlandaskan kepercayaan masyarakatlah bank tersebut dapat menjalankan operasinya dalam praktek persaingan bisnis perbankan.

Pelanggaran BMPK merupakan penyebab kegagalan bank dalam mengelola kegiatannya, ini artinya sebagian besar dana yang dipercayakan oleh masyarakat di bank, disalurkan kepada pihak tertentu, khususnya pihak yang terkait dengan direksi, komisaris, ataupun pemegang saham bank tersebut.

BAB 3
PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA ATAS
PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

3.1 Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana

3.1.1 Pengertian Nasabah

Dalam hukum perbankan di Indonesia, pihak yang berhubungan dengan bank lazim disebut dengan nasabah. Pada Pasal 1 UU Perbankan terdapat 3 pengertian nasabah, yakni:

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (Pasal 1 Butir 11 UU Perbankan);
2. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Butir 12 UU Perbankan);
3. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 Butir 13 UU Perbankan);

Istilah konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 butir 2, yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian. Dilihat pada posisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank, baik sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*), maka pada saat itu berkedudukan sebagai kreditor. Disisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan

bank sebagai kreditur. Dalam jasa pelayanan jasa perbankan lainnya, nasabah mempunyai kedudukan yang berbeda pula, akan tetapi semua kedudukan tersebut pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sector usaha perbankan.⁴⁹

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat maka pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat menimbulkan bencana bagi perekonomian suatu Negara.

3.1.2 Hubungan Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang didasarkan oleh suatu perjanjian. Dalam praktek sering dipersamakan antara kontrak dan perjanjian, namun jika ditinjau secara yuridis kontrak adalah perjanjian, obligatoir, sedangkan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁰

Sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan kontraktual biasa tetapi juga adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian atau kearifan (*prudential relation*) serta hubungan antara kreditur dan debitur.

Hubungan antara bank dan kepercayaan masyarakat merupakan hubungan saling berkaitan. Kepercayaan suatu masyarakat terhadap bank mutlak diperlukan, karena masyarakatlah sebagai pengguna produk jasa perbankan, dan juga bank dalam menjalankan kegiatan usahanya selain

⁴⁹ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 294.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

menggunakan modal bank juga menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.

3.1.3 Aturan Yang Melindungi Nasabah Penyimpan Dana

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:⁵¹

- a. Perlindungan secara *implicit (Implicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan yang diperoleh melalui:
 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 2. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh bank Indonesia
 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 4. Memelihara tingkat kesehatan bank
 5. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 6. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
 7. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara *eksplisit (explicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan nasabah, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

⁵¹ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Masalah Hukum Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Varia Peradilan 1997) hlm. 136

Peranan otoritas moneter yakni Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank. Sebab ketika tingkat kesehatan suatu bank diragukan hal ini akan membawa kerugian tidak hanya kepada nasabah penyimpan dana, tetapi dunia perbankan pada umumnya. Karena bank sebagai industri jasa yang melayani konsumen (nasabah) harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, salah satu wujud prinsip ini, bank tidak akan memberikan kredit untuk suatu proyek tanpa didahului studi kelayakan terhadap rencana proyek itu.

Pada kenyataannya bank sangat memerlukan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. hingga saat ini terjadi perang suku bunga deposito di berbagai bank yang sangat dimungkinkan dapat menggecoh nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Apalagi informasi yang diperoleh nasabah, mereka tidak banyak mengetahui bank mana yang sehat dan yang sakit.

Atas pertimbangan tertentu Bank Indonesia juga tidak mau mengumumkan sebuah bank sehat atau tidak. Menurut Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap bank bersifat rahasia. Maksudnya Bank Indonesia tidak mengumumkan tingkat kesehatan bank yang diperiksa. Tidak diumumkan tingkat kesehatan bank karena dengan diumumkan hal tersebut maka nasabah penyimpan dana akan melakukan penarikan dana besar-besaran (*rush*) terhadap bank yang tidak sehat.

Adanya keputusan pemerintah pada tahun 1997 yang melikuidasi 16 bank umum menempatkan nasabah penyimpan dana pada tempat yang tidak terlindungi. Ketika suatu bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut ijinnya, atau bahkan dilikuidasi, sudah sejak lama nasabah penyimpan dana memperlmasalahkan mengenai perlindungan atau jaminan hukum atas dana yang disimpannya, baik dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Pelayanan di bidang perbankan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa produk lainnya, yaitu ketidaktahuan konsumen (*consumer ignorance*) atas produk perbankan. Sebagian nasabah khususnya yang menengah kebawah masih awam terhadap praktek-praktek dunia perbankan. Perlindungan hukum yang secara khusus mengenai perlindungan nasabah selama ini belum ada, sehingga kerugian-kerugian yang dialami oleh nasabah seringkali akibat perilaku dari pelaku usaha perbankan. Oleh karena itu dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan menyatakan demi kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah terutama mengenai penempatan dana yang dilakukan melalui bank. Bank yang memberikan informasi mengenai transaksi yang menimbulkan resiko karena bank yang paling mengetahui resiko yang akan diketahui nasabahnya, hal ini juga berguna untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi nasabah itu sendiri.

Hubungan nasabah dengan bank yang demikian dianggap terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena dalam prakteknya bank dapat menggunakan dana sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (*fiduciary relation*) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih oleh penyimpannya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 29 Ayat (3) UU Perbankan, yakni:

“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3.1.4 Mekanisme Perlindungan Nasabah

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut:⁵²

⁵² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 104- 110.

1. Pembuatan Peraturan Baru:

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.

Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi, lebih banyak lagi diperlukan hal seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

2. Pelaksanaan Peraturan yang ada:

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris, atau pemegang saham dari pihak yang bersangkutan.

3. Perlindungan nasabah Deposita Lewat Lembaga Asuransi Deposito:

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposita melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

4. Memperketat Perijinan Bank:

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan *qualified* sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang-undang perbankan menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Susunan organisasi

- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja

5. Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank:

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan banyak juga yang secara langsung bertujuan untuk melindungi nasabah. Peraturan-peraturan tersebut khususnya yang menyangkut kegiatan bank, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan mengenai permodalan. Ketentuan ini antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Rate (CAR)* yang diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Terimbang menurut Resiko (ATMR)
- b. Ketentuan mengenai manajemen. Yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.
- c. Ketentuan mengenai kualitas Lancar produktif. Yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- d. Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini sering kali dilakukan pengukuran lewat *cash ratio* atau *minimum reserve requirement* . juga harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut mismatch.

- e. Ketentuan mengenai rentabilitas. Dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kualitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*return on asset*) dan ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam priode 1 (satu) tahun.
- f. Ketentuan mengenai solvabilitas
- g. Ketentuan mengenai kesehatan bank dalam hal ini sering dipergunakan sebagai ukuran adalah
 1. CAMEL
 2. Posisi Devisa Netto (*Net Open Position*)
 3. BMPK

6. Memperketat Pengawasan Bank

dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank. Maka pihak otoritas, khususnya bank Indonesia (juga dalam hal tertentu menteri keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

3.1.5 Kedudukan Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank

Menurut Pasal 1133 BW mereka yang telah diberikan hak untuk didahulukan adalah kreditor-kreditor yang mempunyai hak istimewa, gadai, hipotek, dan hak tanggungan. Nasabah penyimpan dana berkedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan. Hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada kreditor, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor-kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁵³

Pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

⁵³ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 178

disebutkan : Pembayaran kewajiban kepada para kreditur dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor. Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran dibayarkan secara berurutan kepada kreditur nasabah penyimpan dana kemudian kreditur lainnya. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Dari adanya ketentuan diatas, nasabah penyimpan dana apabila banknya dilikuidasi perlindungan hukumnya kurang memadai, karena tidak memiliki hak preferen terhadap pengambilan atau pembayaran simpanannya jika bank dilikuidasi. Namun saat ini melalui Pasal 37 B UU Perbankan yang mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan, dimana untuk menjamin simpanan tersebut terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang dimaksudkan untuk menjamin simpanan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank

3.2 Lembaga Penjamin Simpanan Untuk Menjamin Simpanan dari Nasabah Penyimpan Dana.

3.2.1 Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997 industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional karena tidak adanya peraturan yang cukup mengatur perlindungan nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sejalan dengan pelaksanaan Pasal 37 B UU Perbankan, berisikan:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.*
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.*
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Tidak adil bagi nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Nasabah penyimpan dana berhak mendapatkan seluruh dana simpanan berikut bunganya, bukan dipotong dengan biaya administrasi yang memberatkan.

Pada dasarnya dana yang disimpan di bank oleh nasabah penyimpan dana telah dijamin pembayarannya oleh bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 B Ayat (1) UU Perbankan, yakni Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum Indonesia. LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pembentukan LPS diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank. LPS di Indonesia baru dikenal pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan, memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan. Namun ketentuan ini tidak dilaksanakan. Dan juga dalam hal menghadapi bank gagal yang mana penanganannya saat ini melibatkan LPS untuk membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.

3.2.2 Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LPS

LPS memiliki dua fungsi, yaitu:

1. menjamin simpanan nasabah bank
2. melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.

Sebagai Lembaga yang menjamin simpanan nasabah penyimpan dana, LPS bertugas untuk menciptakan kebijakan program penjaminan simpanan nasabah bank dengan dan melaksanakan penjaminan simpanan.

Timbulah suatu mekanisme suatu lembaga yang dapat menjamin dana masyarakat di setiap bank, agar masyarakat dapat percaya pada lembaga perbankan. Tugas dari LPS yang meliputi:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Tugas yang lebih terperinci sehubungan dalam menjalankan fungsinya terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan,kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik.
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang LPS terdapat di Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang berisikan:⁵⁴

1. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data
6. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
8. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan:

1. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, ps. 6.

3. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Selain kewenangan itu LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal meliputi pengambilalihan dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS, agar dapat melakukan pembebasan aset kewajiban dari bank yang dicabut ijinnya oleh Bank Indonesia untuk memaksimalkan pengembalian dana penjaminan. LPS juga dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan seperti halnya pemilik. Kewenangan yang besar itu karena fungsinya yang sangat penting yaitu menjamin simpanan nasabah bank dalam melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal, dan juga agar memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

3.2.3 Nilai Jaminan

LPS melakukan penjaminan dengan nilai maksimum Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) per nasabah.⁵⁵ Jumlah maksimum penjaminan dapat berubah jika terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran, terjadi inflasi yang cukup besar, dan jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90%. Perubahan nilai jaminan ini harus dikonsultasikan dengan DPR dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas untuk mengurangi beban anggaran negara dan meminimalkan moral

⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan*, PP No. 66 Tahun 2008, LN No. 144 Tahun 2008, TLN No. 4903, ps. 1.

hazard terutama yang dilakukan oleh pihak bank. Namun demikian, tetap dijaga kepentingan nasabah secara optimal.

3.2.4 Jenis Jaminan yang dijamin

Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut:

1. Giro, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
2. Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah yaitu giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, deposito berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah atau prinsip Mudharabah Muqayyadah, dan simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia.

Oleh karena kondisi industri perbankan yang rawan akan praktek kejahatan yang melibatkan pihak intern yang berhubungan langsung dengan suatu bank, maka penting untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap sektor perbankan. Pada dasarnya pengawasan bank bertujuan untuk:

- a. Kompetisi dan efisiensi operasional bank.
- b. Keamanan dan kesehatan bank.
- c. Kebijakan moneter dan efisiensi alokasi bank.
- d. Melindungi nasabah kecil pada bank.

Untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di sektor perbankan tersebut, maka peran LPS sangat dibutuhkan. Dengan membatasi jumlah dana yang dijamin oleh bank maka potensi *moral hazard* dapat dikurangi.

Nasabah penyimpan secara tidak langsung juga akan turut mengawasi bank sehingga meningkatkan disiplin pasar.

Jaminan hukum yang dapat diberikan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilihat dari aspek kewajiban dan larangan-larangan, serta hak-hak yang ditetapkan oleh hukum bagi bank terhadap nasabah, serta mengenai sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada bank yang tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya dan melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik karena ketidakpatuhan yang telah menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana.



BAB 4

PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT MERUGIKAN NASABAH PENYIMPAN DANA

4.1 Bentuk Pelanggaran BMPK Menurut Peraturan Yang Berlaku.

Bank sebagai perusahaan yang bekerja dengan dana yang sebagian besar milik masyarakat diharuskan bekerja dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini telah merupakan asas yang berlaku secara universal sebagaimana diinginkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Bagi perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian itu ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian itu dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam berbagai rambu kesehatan bank, antara lain berupa ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Dari hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵⁶

Berbagai bentuk pelanggaran BMPK, misalnya rekayasa keuangan atau *window dressing* (mempercantik tampilan kinerja bank). Pelanggaran BMPK juga terjadi dalam bentuk penyaluran kredit kepada group perusahaan (*insider trading*), tapi kepada BI dilaporkan lain. Ada pula bank melakukan *back to back*, yaitu menerima kredit dari bank lain, tapi secara bersamaan menempatkan deposito kepada bank pemberi kredit.⁵⁷ Ada juga pelanggaran BMPK dalam rangka penempatan dana pada perusahaan tertentu, seperti yang terjadi pada saat Bank Danamon memutuskan untuk melakukan penyertaan modal pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.

Kiat lain untuk menyimpangi ketentuan BMPK adalah *mark up*. Biasanya *mark up* terjadi pada perusahaan dalam satu group dengan bank bersangkutan. Modus operandi *mark up* adalah pertama, meninggikan nilai proyek. Harga yang dikemas dalam proposal tidak sesuai dengan harga nyata (*over pricing*). Kedua, memanipulasi harga barang jaminan (agunan) yang hendak

⁵⁶ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 124-125.

⁵⁷ M. Khoidin, *Op.cit*.

diserahkan kepada bank.⁵⁸ Kiat lain adalah *plat pounding* yang diberikan kepada group sendiri. *Plat pounding* adalah membukukan kredit baru kepada debitor yang memiliki kredit hampir macet.⁵⁹

Terlanggarnya ketentuan BMPK juga dapat terjadi sebagai akibat modal bank menurun. Sebagai akibat bank harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi, sedangkan di pihak lain kredit bank yang bermasalah, yaitu tidak dibayar bunganya sebagai akibat sektor riil terpuruk karena krisis moneter, bank mengalami *negative spread*. Akibatnya, bank mengalami kerugian yang besar dan selanjutnya kerugian itu terpaksa diperhitungkan dengan modal bank. Selain itu, sebagai akibat kredit bank banyak yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank tersebut harus menyediakan cadangan bagi kredit-kredit yang bermasalah itu, yang harus disisihkan dari pendapatan bank. Hal ini mengakibatkan pula makin besarnya kerugian bank dan selanjutnya tentu akan makin mengurangi besarnya modal bank. Banyak bank yang akhirnya modalnya menjadi negatif. Karena berkurangnya modal bank itu, tidak dapat dielakkan lagi ketentuan BMPK menjadi terlanggar. Dalam kasus yang seperti ini, pelanggaran BMPK juga bukan merupakan tindak pidana.⁶⁰

Pelanggaran BMPK memang merupakan tindak pidana apabila pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja sebagaimana hal itu dicantumkan dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b dari UU Perbankan. Pidananya adalah penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 6 miliar. Dari ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b tersebut dapat diketahui bahwa hanya pelanggaran BMPK yang dilakukan dengan sengaja yang dapat diancam dengan pidana. Pelanggaran BMPK yang terjadi akhir-akhir ini tidak semuanya dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, ketentuan BMPK itu telah terlanggar, bukan dilanggar dengan sengaja. Pelanggaran BMPK yang bukan merupakan tindak pidana dapat terjadi karena beberapa contoh di bawah ini.

⁵⁸ M. Khoidin, *Op.cit.*

⁵⁹ Irawan Saptono, *Op.cit.*

⁶⁰ Tempo, *Tidak Setiap Pelanggaran BMPK Merupakan Tindak Pidana*, <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/10/13/KL/mbm.19981013.KL95927.id.htm>>, 13 Oktober 1998.

Contoh pertama dapat digambarkan berikut ini. Bank yang telah memberikan pinjaman dalam valuta asing akan dapat mengalami pelanggaran BMPK sebagai akibat terjadinya depresiasi rupiah yang berlipat ganda. Sekalipun jumlah pinjaman tidak berubah dalam nilai valuta asingnya, karena pembukuan bank harus dilakukan dalam mata uang rupiah, nilai pinjaman dalam rupiah menjadi menggelembung sebagai akibat depresiasi rupiah itu. Mengingat dasar penetapan BMPK adalah nilai pinjaman dibandingkan dengan modal bank, jelas BMPK menjadi terlanggar karena di satu pihak jumlah kredit membesar, sedangkan modal bank tidak berubah jumlahnya. Untuk kejadian seperti ini, pelanggaran BMPK bukanlah tindak pidana karena hal tersebut terjadi bukan dengan sengaja.

4.2 Bentuk Tangung Jawab Bank Atas Tindakan Yang Telah Melanggar BMPK

4.2.1 Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, Direksi Pejabat lainnya, Pegawai Bank

Menurut Pasal 21 UU Perbankan Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan Daerah.

Dengan adanya pasal tersebut badan usaha selain yang disebutkan tidak dimungkinkan menjalankan usaha sebagai bank. Dengan demikian bank dapat disebut sebagai badan hukum, maka sebagai badan hukum pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, tidak meliputi harta pribadinya. Adanya prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam bentuk usaha perseroan terbatas merupakan salah satu keuntungan bagi penanam modal karena sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Akan tetapi pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, apabila terjadinya kredit macet atas pelanggaran BMPK dimana ada kehendak maupun pengaruh dari pemegang saham, tidak adil bila pemegang saham tidak menutupi kerugian bank jika asset bank ditambah dengan jumlah saham yang dimilikinya tidak dapat menutupi kerugian bank. Dalam keadaan inilah prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Prinsip ini dapat menutup prinsip pertanggungjawaban terbatas pemegang saham sehingga pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadi dalam usaha menutupi kerugian hutang yang disebabkan oleh tindakan pemegang saham yang mempengaruhi tindakan perseroan. Tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pemegang saham yakni itikad buruk memanfaatkan perseroan, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Mengenai tanggung jawab direksi terdapat pada Pasal 97 ayat 3 UU Perseroan Terbatas yakni direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sedangkan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas di sebutkan syarat-syarat dalam hal direksi tidak bertanggung jawab dalam hal yaitu bila bisa membuktikan bahwa:

- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sedangkan mengenai tanggung jawab dewan komisaris yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (3) dimana komisaris bertanggung jawab

sampai harta pribadi bilamana komisaris bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat mengenai hal dimana anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian:

- melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian
- Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya kerugian

Ketentuan di atas terkait dengan adanya doktrin dalam hukum korporasi yang melindungi para organ perseroan yang beritikad baik tersebut sebagaimana terdapat dalam teori *Business Judgment Rule* yang merupakan salah satu teori yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis. *Business Judgment Rule* merupakan sebuah doktrin yang telah lama diterapkan untuk melindungi Direksi dalam pertanggungjawaban hukum yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka.

Business Judgment Rule telah lama diterapkan untuk melindungi Direksi dari tanggung jawab yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Apabila direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimandati atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan direksi. Sebaliknya jika direksi tidak dimandati atas perlindungan *Business Judgment Rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut apakah perilaku direksi memang untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta memperhatikan pemegang saham minoritas

perusahaan. Prinsip *Business Judgment rule* merupakan ketentuan yang dapat dikesampingkan jika direktur bertindak lebih baik daripada pengadilan yang akan mendalilkan *Business Judgment Rule* dan apabila direksi bertindak dalam keputusan bisnis yang bebas dari *self-dealing* (untuk kepentingan pribadi) dan dapat menunjukkan tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang wajar serta itikad baik.⁶¹

Ketentuan dalam UU Perbankan mengatur untuk pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi bila dia turut serta dengan sengaja mempengaruhi pengelolaan bank dan menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank, atau menjadi penyebab kegagalan bank, sehingga ijin usahanya dicabut jika melanggar Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.

Pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan, Pembubaran, dan Likuidasi Bank menetapkan dalam hal harta kekayaan bank yang dilikuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank, maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian.

Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah tersebut karena adanya UU LPS, maka dalam hal menghadapi bank gagal yang dicabut ijin usahanya, penyelesaian dan penanganannya saat ini melibatkan LPS melakukan tindakan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 43 UU LPS yang menyatakan LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi.

⁶¹ Bismar Nasution, *Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*, <http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/seminar_bjr-isi-hotel_borobudur.pdf> 8 Maret 2007.

Setelah terbentuknya Tim Likuidasi seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Oleh karena itu direksi dan komisaris bank menjadi non aktif kecuali untuk menyelesaikan kewajiban, terkait dengan itu tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai, kecuali disetujui oleh LPS.⁶² Pasal 47 UU LPS juga mengatur mengenai status non aktif direksi dan dewan komisaris pada saat terbentuknya tim likuidasi, kewajiban pemberian data dan informasi kepada tim likuidasi, dan dilarang menghambat proses likuidasi. Aturan ini juga mengikat pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi.

Pada Pasal 9 UU LPS juga mengatur mengenai setiap bank peserta penjaminan wajib menyerahkan dokumen yang salah satunya berisi kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Jadi organ bank tetap bertanggung jawab secara pribadi dalam hal kegagalan bank dikarenakan kelalaian atau perbuatan hukum yang dilakukannya.

Sejak tanggal pencabutan ijin usaha, direksi, dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang, pembayaran biaya kantor, serta pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Tindakan atas perbuatan penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham tidak mengalihkan tanggung jawab kepada Bank Indonesia sebagai pencabut ijin usaha bank. Dalam hal ini penanganannya pun melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan yang nantinya akan membayar simpanan nasabah penyimpan dana sampai jumlah tertentu, sedangkan simpanan

⁶² Zulkarnain Sitompul, *Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Pengalangan Mengatasi Krisis*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/maklahproflev_seattle.pdf>, hlm. 21.

yang tidak dijaminan maka diselesaikan melalui proses likuidasi bank sebagai tindak lanjut penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Seperti yang kita lihat dalam kasus-kasus, sebagian besar kredit bank dikururkan kepada anak-anak perusahaan yang dimiliki direksi atau pemegang saham dengan melanggar *legal lending limit*. Akibatnya bank mengalami kesulitan keuangan yang sangat mungkin melibatkan tiga unsur, yaitu anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan para pemegang saham. Hal itu tentu saja bukan keharusan. Akan tetapi mengingat kuatnya indikasi bukti awal adanya kemungkinan keterlibatan pemegang saham (pemilik), anggota direksi, dan atau anggota komisaris yang menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank-bank terlikudasi tersebut, maka sudah selayaknya Bank Indonesia atau Tim Likuidasi melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap semua kekayaan (asset) dari para pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, baik yang ada di dalam maupun luar negeri.⁶³

4.2.2 Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran BMPK

Apabila terdapat pelanggaran BMPK dan ada kemungkinan kredit macet, maka harus ada dana yang disisihkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul.

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi seperti larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring dan berupa penurunan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Kemudian bank tersebut diwajibkan untuk menyampaikan laporan (*action plan*) bulanan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam maupun kelompok peminjam yang melampaui BMPK. Jika bank tidak menyerahkan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,

⁶³ Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm. 189.

maka bank tersebut dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain sanksi penurunan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Perbankan.

Pencabutan ijin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia disebabkan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional. Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat. Sedangkan kriteria membahayakan sistem perbankan, yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai pada bank-bank lainnya.⁶⁴

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Atas Bank Yang Dilikuidasi Karena Melakukan Pelanggaran BMPK

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah

⁶⁴ Muhamad Djumhana. *op.cit.* hlm. 241.

yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.⁶⁵

LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan – sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.⁶⁶

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:⁶⁷

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

⁶⁵ Zulkarnain Sitompul, *Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan*, (Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah”: yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Irlangga, Surabaya, tanggal 1 Juli 2006).

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dapat dirinci sebagai berikut:⁶⁸

1. Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito dan tabungan dalam mata uang rupiah;
2. Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. Lembaga penjamin simpanan tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut dihitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan (*cap*) pada suku bunga simpanan dari bank yang bangkrut.
3. Simpanan dalam valuta asing sebaiknya juga dijamin. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya *capital flight* atau *flight to quality*. Namun demikian, dengan menjamin simpanan dalam valuta asing, lembaga penjamin simpanan akan menghadapi risiko nilai tukar. Untuk itu dapat ditentukan bahwa pembayaran klaim dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat bank diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan.

⁶⁸ Zulkarnain Sitompul. *Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 – N0.3 – Tahun 2004).

Ketentuan mengenai jenis simpanan yang dijamin dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU LPS. Dalam kaitannya dengan pembayaran simpanan, Pasal 19 UU LPS dengan tegas menetapkan bahwa apabila data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank maka LPS tidak akan membayar klaim atas simpanan tersebut. Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada LPS atau pengadilan. Dalam hal LPS menerima keberatan nasabah maka LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Terhadap bank yang gagal dan dicabut ijin usahanya, dalam rangka melakukan likuidasi LPS:⁶⁹

- melakukan kewenangan (menggambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, mengubah kontrak yang mengikat bank gagal, menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur)
- memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangannya.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya banyak sekali

⁶⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, ps. 43.

terutama dalam rangka ingin memperoleh kembali dana yang disimpan dan bunganya apabila memungkinkan.

Menurut UU LPS dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah penyimpan dana pada bank tersebut sampai jumlah tertentu asalkan simpanan tersebut layak bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data informasi yang diterima oleh LPS, hal ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU LPS.

Mengenai ketentuan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS akan diatur dalam ketentuan mengenai likuidasi bank yang mana ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) UU LPS yang menyatakan :

“Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;*
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;*
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;*
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LP*
- e. pajak yang terutang;*
- f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan*
- g. hak dari kreditur lainnya.*

Jadi dalam hal nasabah penyimpan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS maka pembayaran dilakukan dari hasil pencairan dan penagihan piutang kepada debitur, jika merasa dirugikan maka nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Sebelum berlakunya UU LPS maka terdapat aturan mengenai perlindungan nasabah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank
Pasal 17 Ayat (1) dan (2) huruf a, yakni:

- (1) *Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.*
- (2) *Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :*
 - a. *nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;*
 - b. *lainnya.*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank memang melindungi dana nasabah yang disimpan di dalam bank yang dilikuidasi dengan cara menempatkan nasabah di urutan paling atas sisa pencairan dana setelah dikurangi dengan pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.

Namun apabila para nasabah tidak menerima keadaan karena bank tempat menyimpan dana dicabut ijin usahanya atau dilikuidasi mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan melalui mekanisme ganti rugi. Maupun ketentuan pidana berdasarkan Pasal 236, 372, dan 374 KUHPidana dapat juga dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah. Dan juga ketentuan pidana yang tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan, maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Dalam hal pelanggaran BMPK berupa pelaporan data-data yang tidak benar, yang secara langsung merugikan nasabah, dapat dikenakan ketentuan Pasal 263 KUHPidana jo Pasal 49 ayat (1) huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurusan bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok usahanya maka dapat dikenakan tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 272 atau Pasal 374 KUHPidana.

Menyangkut usaha melindungi nasabah penyimpan dana di bank sebenarnya tidak tergantung kepada penerapan hukum perdata melalui mekanisme gugatan ganti rugi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:

- b. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan menjamin jasa yang diberikannya.
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- e. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diperlukan pencermatan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah.

4.4 Contoh Kasus Bank Summa

Kasus Bank Summa dapat dijadikan contoh terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Pada 14 Desember 1992 Bank Summa dilikuidasi oleh pemerintah. Kasus bank tersebut dapat terjadi disebabkan adanya penyelewengan oleh pemilik bank yang bersangkutan dengan tidak hati-hati, bahkan dengan sengaja menggunakan dana masyarakat ke dalam kegiatan usahanya yang penuh spekulasi. Pengelola dan pemilik tidak mengindahkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kredit kepada kelompok usahanya. Oleh karena itu terjadi pembengkakan kredit macet dan akhirnya bank tersebut dicabut ijinnya dan dilikuidasi.⁷⁰

⁷⁰ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 591.

Karena pada saat itu aturan mengenai perbankan tak secara tegas mengatur perlindungan nasabah, akibatnya saat Bank Summa dilikuidasi, para nasabah mengalami kepanikan. Saat dilikuidasi, bank itu mempunyai tujuh kelompok kreditur, yang masing-masing berhak memperoleh pembayaran dari harta likuidasi. Dibentuklah Tim Likuidasi Bank Summa. Dan tim itu menentukan prioritas mana dari kewajiban Summa yang harus segera diselesaikan. Ternyata, kreditur kecil yang punya uang di Summa sekitar Rp 10 juta, termasuk prioritas paling bawah, padahal jumlah mereka sekitar 9000 orang. Itu pun masih pakai syarat: jika aset Summa terjual hanya 50 persen, maka nasabah kecil itu hanya akan dibayar 50 persen dari deposito atau tabungannya.⁷¹ Karena tak tegasnya peraturan, kemudian likuidator menentukan sendiri urutan prioritas pihak berpiutang yang mesti didahulukan pembayarannya. akibatnya, nasabah Bank Summa ditempatkan pada prioritas terakhir. Prioritas utama adalah negara, yang berupa pembayaran pajak. Kedua adalah biaya tim likuidator. Prioritas ketiga adalah karyawan bank yang bersangkutan yang harus dibayar gaji dan pesangonnya. Keempat ada pada kreditur yang punya hak gadai atau hipotek: konsorsium Bapindo, Bank Exim, dan Danamon. Urutan prioritas kelima adalah kreditur yang dianggap istimewa, 13 bank anggota Perbanas yang meminjamkan Rp 131 miliar. Sesudah itu, giliran Bank Indonesia, yang telah menyuntikkan dana Rp 300 miliar ke Bank Summa. Terakhir, barulah prioritas buat nasabah, dengan nilai total (deposito) mencapai Rp 730 miliar.⁷²

Nasabah bank yang terkena likuidasi, bisa menuntut haknya lewat di pengadilan. Bank tersebut bisa dikenai pasal pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain

⁷¹ Tempo, *Tragedi Likuidasi Bank Summa*, <<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/35/utama5.htm>>, Edisi 35/02 - 31/Okt/199

⁷² Tempo, *Lemahnya Posisi Nasabah Bank*, <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1993/12/18/11K/mbm.19931218.HK6528.id.html>>, 18 Desember 1993.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK bilamana presentase penyediaan dana melebihi ketentuan yang berlaku yakni
 - a. dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank
 - b. bagi peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah 20% dari modal bank kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak, sedangkan untuk peminjam kelompok yang bukan merupakan kelompok terkait adalah 25 % dari modal bank
 - c. untuk BUMN maupun BUMD ditetapkan sebesar 30% dari modal bank (Pasal 40)

Kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran BMPK adalah penyediaan dana oleh pihak bank yang melebihi presentase BMPK Berbagai bentuk pelanggaran BMPK, misalnya rekayasa keuangan atau *window dressing* (mempercantik tampilan kinerja bank). Pelanggaran BMPK juga terjadi dalam bentuk penyaluran kredit kepada group perusahaan (*insider trading*), tapi kepada BI dilaporkan lain. Ada pula bank melakukan *back to back*, yaitu menerima kredit dari bank lain, tapi secara bersamaan menempatkan deposito kepada bank pemberi kredit. Ada juga pelanggaran BMPK dalam rangka penempatan dana pada perusahaan tertentu, seperti yang terjadi pada saat Bank Danamon memutuskan untuk melakukan penyertaan modal pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Pelampauan BMPK dapat disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah karena terjadinya penurunan modal bank. Ketika modal bank menurun maka besaran persentase kredit terhadap modal pasti akan naik. Pelampauan BMPK dapat juga terjadi ketika perubahan nilai tukar, dan ketika terjadi penggabungan usaha serta perubahan

struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam.

2. Bentuk tanggung jawab dalam hal melakukan pelanggaran BMPK selain bank yang melakukan pelanggaran BMPK juga dapat dikenakan kepada pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, dan anggota direksi.

Tanggung jawab bank yang melakukan pelanggaran BMPK adalah menyisihkan dana untuk menampung kerugian dana yang timbul akibat kerugian yang timbul dari kredit yang diberikan. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bank, sanksi denda, larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring, bahkan pencabutan ijin usaha bank.

Dalam hal kekayaan bank tidak mampu menutupi kekurangan dari kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran BMPK maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank. Sanksi administratif dikenakan dengan cara pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, dan juga sanksi pidana atas kesengajaan melanggar aturan perbankan.

3. Pada saat ini perlindungan langsung terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal terjadinya likuidasi bank yang melakukan pelanggaran BMPK adalah dengan LPS, dimana LPS menjamin dana nasabah dengan nilai maksimum penjaminan adalah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan sesuai dengan yang diberlakukan oleh LPS seperti besaran

presentase bunga simpanan, maupun jenis simpanannya. Apabila ada nasabah yang tidak menerima keadaan tersebut karena bank tersebut dicabut ijinnya atau dilikuidasi, mereka dapat menggugat ke pengadilan agar dapat memperoleh kembali dana yang mereka simpan.

5.2 Saran

1. Kegiatan mengenai pelanggaran BMPK sering kali dilakukan oleh oknum-oknum perbankan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Aturan mengenai BMPK sudah sangat jelas sekali dalam mengkategorikan kegiatan yang mana yang termasuk pelanggaran BMPK dan mana yang tidak. Untuk itu Bank Indonesia yang memiliki otoritas untuk mengawasi kegiatan perbankan Indonesia perlu menindak secara tegas pelanggaran BMPK.
2. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran BMPK perlu dilaksanakan secara tegas khususnya yang dikenakan bagi pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, dan anggota direksi, agar menimbulkan efek jera bagi mereka. Hal ini juga demi meningkatkan kepercayaan masyarakat agar masyarakat merasa aman menyimpan dananya di bank.
3. Adanya LPS memang dapat menenangkan keresahan masyarakat atas jumlah uang yang mereka simpan di bank, akan tetapi rasanya tidaklah adil bila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat adanya pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh pengurus maupun pemegang saham bank. Adalah wajar bila nasabah penyimpan dana berhak mendapatkan seluruh dananya berikut bunganya, bukannya dipotong dengan biaya administrasi yang sangat memberatkan. Oleh karena itu seyogyanya pembatasan nilai penjaminan oleh LPS dihapuskan demi terciptanya rasa keamanan bagi setiap nasabah penyimpan dana. Penghapusan nilai jaminan ini dapat dilakukan

dengan pembatasan-pembatasan tertentu seperti pembatasan besar presentase bunga simpanan tabungan maupun deposito.



DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Badruz, Mariam Darus. (1978). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhamad. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia (cet.5)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1998). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang No, 10 Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu (cet. 2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (cet.1)*. Jakarta, Prenada Media.
- Pardede, Marulak. (1995). *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pardede, Marulak. (1997). *Likuidasi Bank dan Masalah Hukum Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Siamat, Dahlan. (1995). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta :Intermedia.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Seri Hukum Perbankan, Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, Thomas *et. al.* (1990). *Dasar-Dasar Perkreditan (cet 3)*. Jakarta: Gramedia.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rahman, Hassanudin. (1995). *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (cet. 2)*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor Tahun dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4903,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Lembaran Negara Nomor 70 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4639.

Artikel:

Sitompul, Zulkarnain. (2004). *Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee* (Volume 23 – NO. 3. Jurnal Hukum Bisnis.

Sitompul, Zulkarnain. (Juli 2006). *Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Irlangga, Surabaya.

Internet:

Khoidin, M. Pelanggaran BMPK Tak Hanya oleh BDB dan Asiatic
<<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/05/opi01.html>>. 5 Mei 2004.

Nasution, Bismar. Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan. <http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/seminar_bjr-isi-hotel_borobudur.pdf>. 8 Maret 2007.

Saptono, Irawan. Menunggu BOB HASAN dan Bankir Lain di Pengadilan, <<http://www.tempointeractive.com/ang/min/03/26/ekbis3.htm>>. 29 Agustus 1998.

Tempo, Tidak Setiap Pelanggaran BMPK Merupakan Tindak Pidana <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/10/13/KL/mbm.19981013.KL95927.id.html>>. 13 Oktober 1998.

Tempo. Tragedi Likuidasi Bank Summa. <<http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/35/utama5.htm>>. Edisi 35/02 - 31/Okt/199

Tempo. Lemahnya Posisi Nasabah Bank <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1993/12/18/HK/mbm.19931218.HK6528.id.html>>. 18 Desember 1993.

Bahan Pustaka Lainnya:

Fauzi, Achmad. Pokok-Pokok Basel Core Principles, <[Http://www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Pokok-pokok_Basel_Core_Principles.pdf](http://www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Pokok-pokok_Basel_Core_Principles.pdf)>. BEI NEWS Ed. 5 Tahun II. Maret April 2001.

Sinungan, Muchdarsyah. *Managemen Dana Bank*. ed. 2. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.